

Labuha, 25 September 2020

Nomor : 200/K.BAWASLU-HS/HM - 02.00/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Netralitas ASN Dan Kepala Desa
Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Kepada Yth.

1. Para Kepala Badan Dinas Kab. Halmahera Selatan
2. Kepala Kementerian Agama Kab. Halmahera Selatan
3. Para Camat Kab. Halmahera Selatan
4. Para Kepala KUA Se-Kab. Halmahera Selatan
5. Para Kepala Puskesmas Kab. Halmahera Selatan
6. Para Kepala UPTD Kab. Halmahera Selatan
7. Para Kepala Sekolah SMU/MA Kab. Halmahera Selatan
8. Para Kepala Sekolah SMP/MTS Kab. Halmahera Selatan
9. Para Kepala Sekolah SD/MI Para Kepala Sekolah
10. Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Pemerintah Kab. Halsel
11. Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Selatan
12. Perangkat Desa Se-Kabupaten Halmahera Selatan

Di –

Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Korp dan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Edaran Menteri PAN-RB Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017;
7. Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: B-2900/KASN/11/2017 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

Bahwa dalam rangka menghadapi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan Pegawai ASN, Kepala Desa serta Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas secara profesional, menjaga netralitas, dan bebas dari intervensi politik pihak manapun. Maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pegawai ASN, Kepala Desa serta Perangkat Desa di lingkungan kerja agar dapat menjaga profesional, netralitas dalam bentuk aktifitas politik yang dapat mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
2. Bahwa Pegawai ASN, Kepala Desa serta Perangkat Desa dilarang terlibat aktif sebagai peserta kampanye;

3. Bahwa Pegawai ASN, Kepala Desa serta Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020;
4. Bahwa Pegawai ASN, Kepala Desa serta Perangkat Desa dilarang membuat keputusan di sosial media dengan simbol - simbol yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020;
5. Bahwa apabila terdapat oknum Pegawai ASN, Kepala Desa serta Perangkat Desa yang melakukan dugaan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian himabauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Ketua,



[Signature]
KAHAR YASIM, SH.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Maluku Utara;
2. Bupati Kab. Halmahera Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Selatan
4. Arsip

LAMPIRAN I

Nomor : 200 /K.BAWASLU-HS/HM - 02.00/IX/2020

Tanggal : 25 September 2020

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

PASAL 71

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

KETENTUAN PIDANA

PASAL 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

KETRENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

NETRALITAS APARATUS SIPIL NEGARA

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

Pasal 2

Penyelenggaraan Kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada azas:

e. Netralitas

Pasal 4

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

LARANGAN KETERLIBATAN POLITIK PRAKTIS BAGI ASN DAN KEPALA DESA

1. Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 29 poin j Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tindakan dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian.

2. sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. **Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;**
3. Perangkat Desa dilarang: huruf (g), menjadi pengurus partai politik; huruf (j), ikut serta/atau terlibat kampanye pemilihan kepala daerah. **Pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;**
4. Perangkat desa yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. **Pasal 52 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;**